

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

NUMBER 6 2014

TENTANG

ABOUT

DESA

VILLAGE

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Considering: a. that the village has the right to their origin and traditional rights to organize and manage the interests of the local community and contribute to realizing the ideals of independence based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. that in the course of state administration of the Republic of Indonesia, the village has developed in a variety of forms that need to be protected and empowered in order to be strong, advanced, independent, and democratic so as to create a solid foundation in implementing governance and development towards a just society, and prosperous;

c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

c. that village in the composition and procedures of governance and development need to be governed by the laws;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, and c is necessary to establish the Law of the Village;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Given: Article 5 paragraph (1), Article 18, Article 18B paragraph (2), Article 20, and Article 22D paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

With agreement between

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

**HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON VILLAGE.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. The village is a village and traditional village or called by other names, hereinafter called the Village, is a unit of community that has boundaries with the authority to regulate and manage the affairs of government, the interests of local communities based on community initiatives, the right of the origin, and / or traditional rights recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia.
2. Village Government is the implementation of government affairs and public interests in the governance system of the Republic of Indonesia.
3. The Government of village chief or village is called by another name assisted the village as part of administrators of the village.
4. Village Consultative Body or called by any other name is carrying out the functions of government agencies whose members are representative of the population of the village is based on the representation of regions and democratically determined.
5. Village Council or called by any other name is consultation between the Village Consultative Body, village government, and community elements organized by the Village Consultative Body to agree on the terms of a strategic nature.
6. village-owned enterprises, hereinafter referred to as BUM Village, is a business entity of all or most of the capital is owned by the village through direct participation from the wealth of the village separated in order to manage assets, services, and other

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

business for the greatest welfare of the villagers.

7. Regulation of the village is the legislation set by the village chief after being discussed and agreed Village Consultative Body.

8. Rural Development is to increase the quality of life and life to the welfare of the villagers.

9. Rural areas are areas with major agricultural activities, including the management of natural resources with the composition as a function of the area of rural settlements, government services, social services, and economic activity.

10. Financial village is all the rights and obligations of the village which can be valued in money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the village.

11. Assets Village is the property of the village from the original wealth of the village, purchased or obtained at the expense Budget acquisition village or other legal rights.

12. Village Empowerment is an effort to develop the independence and well-being of the community by enhancing the knowledge, attitudes, skills, behavior, ability, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities, and assistance in accordance with the essence of the problem and the priority needs of the villagers .

13. The Central Government hereinafter called the Government is the President of the Republic of Indonesia, which holds the power to govern the Republic of Indonesia as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

14. Regional Administration and Local Government is the House of Representatives who held government affairs according to the principles of autonomy and assistance with the principle of broad autonomy within the system and the principles of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

15. Local Government is the Governor, the Regent, or Mayor and the official elements of the Regional Government.

16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

16. Minister is the minister in charge of the village.

Pasal 2

Article 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Governance Village, implementation Rural Development, Rural community development and empowerment of village communities based on Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity.

Pasal 3

Article 3

Pengaturan Desa berasaskan:

The village setting is based on:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

- a. recognition;
- b. subsidiarity;
- c. diversity;
- d. togetherness;
- e. mutual cooperation;
- f. family;
- g. deliberation;
- h. democracy;
- i. independence;
- j. participation;
- k. equality;
- l. empowerment; and
- m. sustainability.

Pasal 4

Article 4

Pengaturan Desa bertujuan:

Rural setting aims:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

- a. give recognition and respect for the existing village with diversity before and after the formation of the Republic of Indonesia;
- b. provide clarity and legal certainty on the status of the village in the constitutional system of the Republic of Indonesia in order to bring justice for all Indonesian people;

- | | |
|--|--|
| <p>c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;</p> <p>d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;</p> <p>e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;</p> <p>f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;</p> <p>g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;</p> <p>h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan</p> <p>i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.</p> | <p>c. preserve and promote the customs, traditions, and culture of the village community;</p> <p>d. encourage initiative, movement, and the participation of the village community and the potential for the development of village assets to the commonweal;</p> <p>e. Village Government formed a professional, efficient and effective, open, and accountable;</p> <p>f. improve public services for the citizens of the village community in order to accelerate the realization general welfare;</p> <p>g. increase the resilience of social and cultural village in order to realize the villagers are able to maintain social cohesion as part of the national defense;</p> <p>h. improve the economy of the village community and address the disparity of national development; and</p> <p>i. strengthen the village community as a subject of development.</p> |
|--|--|

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Jenis Desa

Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III

PENATAAN DESA

CHAPTER II

POSITION AND TYPE OF VILLAGE

Part One

Position

Article 5

Village located in the district / city.

Part Two

Type Village

Article 6

- (1) The village consists of the Village and the Village People.
- (2) The mention of the Village or Village People referred to in paragraph (1) adapted to mention the effect on the local area.

CHAPTER III

REFORMING THE VILLAGE

Pasal 7

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan;

b. penghapusan;

c. penggabungan;

d. perubahan status; dan

e. penetapan Desa.

Pasal 8

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima)

Article 7

(1) The Government, Provincial Government, and the Government District / City Village can make arrangements.

(2) The arrangement referred to in paragraph (1) based on the results of the evaluation of the level of development of the Village Government in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The arrangement referred to in paragraph (1) aims to:

a. realize the effectiveness of the implementation of Village Government;

b. accelerate the improvement of the welfare of the villagers;

c. accelerate the improvement of the quality of public services;

d. improve the quality of governance Village Government; and

e. enhance the competitiveness of the village.

(4) The arrangement referred to in paragraph (1) shall include:

a. formation;

b. deletion;

c. incorporation;

d. change of status; and

e. determination of the village.

Article 8

(1) Establishment of Village referred to in Article 7 paragraph (4) letter a is the act of holding the new village outside village there.

(2) Establishment of Village referred to in paragraph (1) shall be established by Regulation Regency / City by considering the initiative of the village community, the origins, customs, social and cultural conditions of the village, as well as the capabilities and potential of the village.

(3) Establishment of Village referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements:

a. parent age limit village at least 5 (five) years from

tahun terhitung sejak pembentukan;	the establishment;
b. jumlah penduduk, yaitu:	b. population, namely:
1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;	1) Java at least 6,000 (six thousand) or 1,200 (one thousand two hundred) head of the family;
2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;	2) the area of Bali at least 5,000 (five thousand) or 1,000 (one thousand) head of the family;
3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;	3) Sumatra at least 4,000 (four thousand) or 800 (eight hundred) head of the family;
4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;	4) South Sulawesi and North Sulawesi at least 3,000 (three thousand) or 600 (six hundred) head of the family;
5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;	5) West Nusa Tenggara region of at least 2,500 (two thousand five hundred) people or 500 (five hundred) head of the family;
6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;	6) Central Sulawesi, West Sulawesi, Southeast Sulawesi, Gorontalo, and South Kalimantan at least 2,000 (two thousand) or 400 (four hundred) head of the family;
7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;	7) East Kalimantan, West Kalimantan, Central Kalimantan, and North Borneo at least 1,500 (one thousand five hundred) people or 300 (three hundred) head of the family;
8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan	8) East Nusa Tenggara, Maluku and North Maluku at least 1,000 (one thousand) people or 200 (two hundred) head of the family; and
9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.	9) the territory of Papua and West Papua at least 500 (five hundred) people or 100 (one hundred) head of the family.
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;	c. work areas that have access to interregional transportation;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;	d. social culture that can create social harmony in accordance with the customs of the village;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;	e. have the potential to include natural resources, human resources, and support economic resources;
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;	f. The village boundaries are expressed in the form of a map of the village which has been established in the regulations Regent / Mayor;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan	g. facilities and infrastructure for the Village Government and public services; and
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	h. availability of operational funds, fixed income and other benefits for the village government in accordance with the provisions of the legislation.

undangan.

(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.

(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

(8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

(4) In a hamlet or village area was formed called by other names that are tailored to the origin, customs, and social and cultural value of the village.

(5) Establishment of Village referred to in paragraph (1) is done through the village of preparation.

(6) The village is part of the preparation of the parent village.

(7) Village preparations referred to in paragraph (5) can be upgraded to a village within a period of 1 (one) to 3 (three) years.

(8) Improved status as referred to in paragraph (7) is implemented based on the results of the evaluation.

Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Article 9

The village can be removed by natural disasters and / or strategic interests of national programs.

Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Article 10

Two or more adjacent village can be combined into a new village by village agreements concerned with attention to the requirements specified in this Act.

Pasal 11

(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Article 11

(1) The village may change its status to a village by village government initiatives and Village Consultative Body Village Consultation with due regard to the advice and opinion of the village community.

(2) All goods belonging to the village and village revenue source that turned into a village as referred to in paragraph (1) into the wealth / asset District Government / City used to improve the welfare of the people in the village and sub-district funding charged to the Revenue and Expenditure Budget Regency / City.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat

Article 12

(1) Local Government District / City can change the

mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.

(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.

(2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap

status of the village into the village community based initiatives and meet the requirements specified in accordance with the provisions of the legislation.

(2) village which changed its status to the village, facilities and infrastructure belong to the village and managed by the Village concerned for the benefit of the village community.

(3) Funding village status changes referred to in paragraph (1) is charged to the Income and Expenditure Budget District / City.

Article 13

The government can initiate the formation of the village in the area that are specific and strategic to the national interest.

Article 14

Formation, deletion, merging, and / or changes in the status of the village into a village as referred to in Article 8, Article 9, Article 10, and Article 11 or villages into the village as referred to in Article 12 stipulated in Local Regulation.

Article 15

(1) Draft Local Regulation on the establishment, deletion, merging, and / or changes in the status of the village into a village or villages into the village as referred to in Article 14 which have been approved with Regent / Mayor with the Regional Representatives Council submitted to the Governor.

(2) The Governor shall conduct an evaluation Draft Local Regulation on the establishment, deletion, merging, and / or changes in the status of the village into a village or villages into the village as referred to in paragraph (1) based on urgency, national interests, regional interests, the interests of the village community, and / or legislation.

Article 16

(1) The Governor expressed approval of the Draft

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

(5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

(1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Regional Regulations referred to in Article 15 than 20 (twenty) days after receiving the Draft Regional Regulations.

(2) If the Governor approves the draft Regulation of the region referred to in paragraph (1), Local Government District / City refinement and confirmation into the Local Rule 20 (twenty) days.

(3) In the case of the Governor refused to give its approval to the draft Regulation of the region referred to in paragraph (1), draft regional regulation can not be authenticated and can not be resubmitted within five (5) years after the rejection by the Governor.

(4) If the Governor does not give approval or rejection of the draft does not provide regional regulations referred to in Article 15 within the period referred to in paragraph (1), Regent / Mayor may authorize the Regional Design Regulations and regional secretary mengundangkannya in Regional Gazette.

(5) In the case of Regent / Mayor does not establish Regional Design Regulations approved by the Governor, the Regional Design Regulations within a period of 20 (twenty) days after the date of approval of the Governor declared valid by itself.

Article 17

(1) Regulation of the District / City of establishment, deletion, merging, and change the status of the village into a village or villages into village enacted after obtaining the registration number of the Governor and the village code of Ministers.

(2) Regulation of the regency / municipality referred to in paragraph (1) enclosed map boundaries Village area.

CHAPTER IV

AUTHORITY OF THE VILLAGE

Article 18

Village authority includes the authority in the field of implementation of Village Government, the implementation of Rural Development, Rural

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

community development and empowerment of village communities based on community initiatives, rights origin, and village customs.

Pasal 19

Article 19

Kewenangan Desa meliputi:

Village authority include:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. authority based on the origin of the right;
- b. Village-scale local authority;
- c. authority assigned by the Government, Provincial Government, or the Government District / City; and
- d. other powers assigned by the Government, Provincial Government, or the Government District / City in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 20

Article 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Exercise of authority based on the origin of the rights and village-scale local authority as referred to in Article 19, paragraphs a and b is set and maintained by the village.

Pasal 21

Article 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Exercising the authority assigned other duties and exercising the authority of the Government, Provincial Government, or the Government District / City as referred to in Article 19 c and d are taken care of by the Village.

Pasal 22

Article 22

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(1) Assignment of the Government and / or local government to include organizing village Village Government, the implementation of Rural Development, Rural community development and empowerment of villagers.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

(2) Assignment as referred to in paragraph (1) with costs.

BAB V

CHAPTER V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

VILLAGE GOVERNMENT

DESA

IMPLEMENTATION

Pasal 23

Article 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Village Governance organized by the village government.

Pasal 24

Article 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Village Governance based on the principle:

a. kepastian hukum;

a. legal certainty;

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;

b. orderly governance;

c. tertib kepentingan umum;

c. orderly public interest;

d. keterbukaan;

d. openness;

e. proporsionalitas;

e. proportionality;

f. profesionalitas;

f. professionalism;

g. akuntabilitas;

g. accountability;

h. efektivitas dan efisiensi;

h. effectiveness and efficiency;

i. kearifan lokal;

i. local wisdom;

j. keberagaman; dan

j. diversity; and

k. partisipatif.

k. participatory.

Bagian Kesatu

Part One

Pemerintah Desa

Village Government

Pasal 25

Article 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

The village government as referred to in Article 23 is the village chief or called by another name and assisted by the village or called by another name.

Bagian Kedua

Part Two

Kepala Desa

Village Head

Pasal 26

Article 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(1) Head Village Village Government in charge of organizing, implementing Rural Development, Rural community development and empowerment of villagers.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

(2) In carrying out the tasks referred to in paragraph

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:	(1), the village head is authorized:
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	a. lead the implementation of Village Government;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;	b. appoint and dismiss the village;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;	c. in power management and Asset Finance village;
d. menetapkan Peraturan Desa;	d. Regulations stipulate the village;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;	e. Budget establishes the Village;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;	f. foster village community life;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;	g. fostering peace and public order Village;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;	h. foster and improve the village economy and integrate it in order to achieve scale economies productive to the overall prosperity of the village community;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;	i. develop sources of revenue village;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;	j. propose and accept the transfer of most of the country's wealth in order to improve the welfare of the villagers;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;	k. develop social and cultural life of the villagers;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;	l. utilizing appropriate technology;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;	m. coordinate participatory Rural Development;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	n. represent the village in and out of court or appoint legal counsel to represent him in accordance with the provisions of the legislation; and
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	o. Another exercise authority in accordance with the provisions of the legislation.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:	(3) In carrying out the tasks referred to in paragraph (1), the village head is entitled:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;	a. proposed organizational structure and working procedures of the Village Government;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;	b. submit a draft and set a Village Regulation;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;	c. receive a fixed monthly income, allowances, and other legal acceptance, as well as the insured;
d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan	d. obtain legal protection on the policies

yang dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

implemented; and

e. mandates the implementation of duties and other obligations to the village.

(4) In carrying out the tasks referred to in paragraph (1), the village head is obliged to:

a. uphold and practice of Pancasila, implement the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, as well as to maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia, and Unity in Diversity;

b. improve the welfare of the villagers;

c. maintain peace and order in the village community;

d. obey and enforce laws and regulations;

e. implement democratic life and gender;

f. implement the principles of Village Government accountable, transparent, professional, effective and efficient, clean, and free from collusion, corruption, and nepotism;

g. establish cooperation and coordination with all stakeholders in the village;

h. Village Government administer the good;

i. Finance and Asset manage Village;

j. implementing government affairs under the authority of the village;

k. resolve disputes in the village community;

l. develop the economy of the village community;

m. foster and preserve the village community cultural values;

n. empower communities and civil society in the village;

o. developing the potential of natural resources and protect the environment; and

p. provide information to the villagers.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan

In carrying out the duties, powers, rights, and obligations referred to in Article 26, the village head shall:

- a. Village implementation of the Government to submit a report each fiscal year end to the Regent / Mayor;
- b. implementation of the Government to submit a report at the end of the village of tenure to the Regent / Mayor;
- c. give a description of the governance report in writing to the Village Consultative Body end of each fiscal year; and
- d. provide and / or disseminate information governance in writing to the village of the end of each fiscal year.

Article 28

(1) The head of the village who do not carry out the obligations referred to in Article 26 paragraph (4) and Article 27, subject to administrative sanctions in the form of verbal warning and / or a written warning.

(2) In the case of administrative sanctions referred to in paragraph (1) is not implemented, while the dismissal action and can be followed by dismissal.

Article 29

Village Head prohibited:

- a. detrimental to the public interest;
- b. make decisions that benefit themselves, family members, other parties, and / or a particular group;
- c. misuse of authority, duties, rights and / or obligations;
- d. committing acts of discrimination against citizens and / or certain segments of society;
- e. disturbing action group of villagers;
- f. collusion, corruption, and nepotism, receiving money, goods, and / or services of other parties that may influence the decisions or actions to be

yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

performed;

g. take charge of political parties;

h. become a member and / or administrators of banned organizations;

i. doubled as head and / or members of the Village Consultative Body, member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, the Provincial Parliament or the House of Representatives District / City, and other positions are specified in laws and regulations;

j. participate and / or involved in the election campaign and / or local elections;

k. violated the oath / pledge of office; and

l. leaving the task for 30 (thirty) working days in a row for no apparent reason and can not be accounted for.

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Article 30

(1) The village chief who violate the prohibition referred to in Article 29, subject to administrative sanctions in the form of verbal warning and / or a written warning.

(2) In the case of administrative sanctions referred to in paragraph (1) is not implemented, while the dismissal action and can be followed by dismissal.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Part Three

Selection of Village Head

Article 31

(1) Village Head Election was held simultaneously in all the district / city.

(2) Regional Government of Regency / City set policies village chief elections simultaneously as referred to in paragraph (1) by Regulation Regency / City.

(3) Further provisions on the procedure for simultaneous village chief election referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated by or under Government Regulation.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana

Article 32

- (1) Village Consultative Body notify the village chief about the expiration of the term of office Village Head in writing 6 (six) months before his term expires.
- (2) Village Consultative Body shaping village chief election committee.
- (3) The election committee village chief referred to in paragraph (2) shall be independent and impartial.
- (4) The election committee village chief referred to in paragraph (3) consists of elements of the village, community organizations, and community leaders Village.

Article 33

Candidates must fulfill the requirements of the Village Head:

- a. citizens of the Republic of Indonesia;
- b. fear of God Almighty;
- c. uphold and practice of Pancasila, implement the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, as well as to maintain the integrity of the Republic of Indonesia and Unity in Diversity;
- d. least educated junior high school graduate or equivalent;
- e. aged at least 25 (twenty five) years at the time of registering;
- f. willing to be nominated to be Chief of the Village;
- g. registered as resident and domiciled in the local village of at least 1 (one) year prior to enrollment;
- h. not serving a sentence of imprisonment;
- i. never been sentenced to imprisonment by a court decision that has had permanent legal force for a criminal offense punishable by imprisonment for a minimum of 5 (five) years or more, except for 5 (five) years after completion of a sentence in prison and announced openly and honestly to the public that he or been convicted, and not as a repeated offender;

serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

j. not being deprived of their right to vote in accordance with a court decision that has had a legally enforceable;

k. able-bodied;

l. never as village chief for three (3) term; and

m. Another requirement on the local regulation.

Pasal 34

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Article 34

(1) Village Head directly elected by the villagers.

(2) Village Head Election is direct, general, free, confidential, honest, and fair.

(3) Village Head Election implemented through the nomination stage, voting, and determination.

(4) In carrying out the village chief election referred to in paragraph (2), the selection committee formed the chief.

(5) The election committee referred to in paragraph (4) shall hold the netting and screening candidates based on specified requirements, hold the vote, determine the candidates elected village chief, and report the village chief elections.

(6) Costs charged to the village chief election Budget Regency / City.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Article 35

Villagers referred to in Article 34 paragraph (1) that on polling day-old village chief election 17 (seventeen) years or are / have been married defined as voters.

Pasal 36

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Article 36

(1) Village Head candidate who has met the requirements referred to in Article 33 is set as a candidate for head of the village by village chief election committee.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

In the name of Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji

(2) Candidates for the village chief who had been assigned as referred to in paragraph (1) shall be announced to the villagers in a public place in accordance with the socio-cultural conditions of the villagers.

(3) Candidates for the Village Chief can do a campaign in accordance with the socio-cultural conditions of the villagers and the provisions of legislation.

Article 37

(1) Candidates declared elected village chief who is the candidate with the most votes.

(2) The election committee establishes the Village Head candidate elected village chief.

(3) The election committee Village Head submit names of candidates elected village head of the Village Consultative Board no later than 7 (seven) days after the determination of candidates elected village chief as referred to in paragraph (2).

(4) Village Consultative Board no later than 7 (seven) days after receiving a report of the election committee submit names of candidates elected village chief to the Regent / Mayor.

(5) Regent / Mayor endorse candidates elected village chief as referred to in paragraph (3) be the head of the village more than 30 (thirty) days from the date of receipt of the submission of the results of the election of village chief election committee in the form of decision Regent / Mayor.

(6) In the event of a dispute election results Village Head, Regent / Mayor shall settle the dispute within the period referred to in paragraph (5).

Article 38

(1) Candidates elected village chief appointed by the Regent / Mayor or designated officer not later than 30 (thirty) days after the issuance of the decision Regent / Mayor.

(2) Before taking office, elected village chief swear / promise.

(3) An oath / pledge as referred to in paragraph (2) as follows:

In the name of Allah / God, I swear / affirm that I

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

will fulfill my duty as head of the village with the best, honestly, and fairly as possible; that I will always obey in practice and maintain Pancasila as the state; and that I will uphold democracy and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and to implement all legislation with selurus-righteous that apply to the village, the region, and the Republic of Indonesia.

Pasal 39

Article 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (1) The head of the village held the position for six (6) years from the date of appointment.
- (2) The head of the village as referred to in paragraph (1) may be served at most three (3) consecutive terms in a row or not consecutive.

Bagian Keempat

Part Four

Pemberhentian Kepala Desa

Dismissal Village Head

Pasal 40

Article 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (1) The head of the village stopped because:
 - a. died;
 - b. own request; or
 - c. dismissed.
- (2) Village Head dismissed as referred to in paragraph (1) letter c as:
 - a. end of his tenure;
 - b. unable to carry out tasks on an ongoing basis or remain absent respectively for 6 (six) months;
 - c. no longer qualify as a candidate for village chief; or
 - d. violate the prohibition as the chief.
- (3) Termination of the Village Head referred to in paragraph (1) shall be determined by the Regent / Mayor.
- (4) Further provisions regarding the dismissal of the Head of the Village as referred to in paragraph (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Government Regulation.

Pasal 41

Article 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Village heads suspended by the Regent / Mayor after being declared as a defendant shall be sentenced to imprisonment for 5 (five) years based on the register of the court.

Pasal 42

Article 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Village heads suspended by the Regent / Mayor once named as a suspect in corruption, terrorism, treason, and / or criminal offenses against state security.

Pasal 43

Article 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

The village head who has been suspended as referred to in Article 41 and Article 42 dismissed by the Regent / Mayor after being declared as a convict based on court decisions that have had permanent legal force.

Pasal 44

Article 44

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(1) The head of the village who has been suspended as referred to in Article 41 and Article 42 after going through the judicial process proved not guilty by a court decision that has had permanent legal force, not later than 30 (thirty) days from the determination of the court decision is received by the Village Head , Regent / Mayor rehabilitate and reactivate the concerned village chief as head of the village until the end of his term.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) If the village chief who has been suspended as referred to in paragraph (1) has ended his tenure, the Regent / Mayor should rehabilitate the good name of the concerned village chief.

Pasal 45

Article 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban

In case the village chief suspended as referred to in Article 41 and Article 42, the secretary of the village carry out the duties and obligations of the Village

Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Head to the court decision which has had a permanent legal force.

Pasal 46

Article 46

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(1) In the case of the remaining term of the village chief who was dismissed as referred to in Article 43 is not more than 1 (one) year, Regent / Mayor raised the civil servants of the Local Government District / City as acting head of the village up to the election of the chief.

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Acting Head of Village duties, powers, duties, and rights of the Village Head as referred to in Article 26.

Pasal 47

Article 47

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.

(1) In the case of the remaining term of the village chief who was dismissed as referred to in Article 43 of more than 1 (one) year, Regent / Mayor raised the civil servants of the Local Government District / City as acting head of the village.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

(2) Acting Head of Village referred to in paragraph (1) carry out the duties, powers, duties, and rights of the Village Head as referred to in Article 26 until the enactment of the chief.

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(3) The head of the village as referred to in paragraph (2) selected through the village consultative meeting the requirements referred to in Article 33.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(4) MD as referred to in paragraph (3) shall be a maximum of six (6) months from the village chief was dismissed.

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

(5) The head of a selected village Village Consultation referred to in paragraph (3) carry out tasks village chief to run out the remaining term of the village chief who was dismissed.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Further provisions on the Village Council referred to in paragraph (3) Government Regulation.

Bagian Kelima

Part Five

Perangkat Desa

The Village

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri

Article 48

Village device consists of:

- a. Rural Secretariat;
- b. regional executive; and
- c. technical implementation.

Article 49

(1) by the village as referred to in Article 48 assists the village chief in carrying out its duties and powers.

(2) by the village as referred to in paragraph (1) appointed by the Head of the Village after consultation with the Head on behalf of the Regent / Mayor.

(3) In carrying out its duties and authorities, the village referred to in paragraph (1) shall be responsible to the chief.

Article 50

(1) by the village as referred to in Article 48 removed from villagers who meet the following requirements:

- a. least educated high school or its equivalent;
- b. aged 20 (twenty) years up to 42 (forty-two) years;
- c. registered as residents of the village and lived in the village for at least one (1) year prior to enrollment; and
- d. other requirements specified in Rule District / City.

(2) Further provisions on the village as referred to in Article 48, Article 49, and Article 50 paragraph (1) regulated in District / City Government Regulation.

Article 51

Village devices are prohibited:

- a. detrimental to the public interest;
- b. make decisions that benefit themselves, family

- | | |
|--|--|
| sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; | members, other parties, and / or a particular group; |
| c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; | c. misuse of authority, duties, rights and / or obligations; |
| d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; | d. committing acts of discrimination against citizens and / or certain segments of society; |
| e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; | e. disturbing action group of villagers; |
| f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; | f. collusion, corruption, and nepotism, receiving money, goods, and / or services of other parties that may influence the decisions or actions to be performed; |
| g. menjadi pengurus partai politik; | g. take charge of political parties; |
| h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; | h. become a member and / or administrators of banned organizations; |
| i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; | i. doubled as head and / or members of the Village Consultative Body, member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, the Provincial Parliament or the House of Representatives District / City, and other positions are specified in laws and regulations; |
| j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; | j. participate and / or involved in the election campaign and / or local elections; |
| k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan | k. violated the oath / pledge of office; and |
| l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. | l. leaving the task for 60 (sixty) consecutive working days for no apparent reason and can not be accounted for. |

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:

Article 52

- (1) by the village in violation of the prohibition referred to in Article 51 subject to administrative sanctions in the form of verbal warning and / or a written warning.
- (2) In the case of administrative sanctions referred to in paragraph (1) is not implemented, while the dismissal action and can be followed by dismissal.

Article 53

- (1) by the village stopped because:

- | | |
|---|---|
| <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. permintaan sendiri; atau</p> <p>c. diberhentikan.</p> <p>(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <p>a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;</p> <p>b. berhalangan tetap;</p> <p>c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau</p> <p>d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.</p> <p>(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> | <p>a. died;</p> <p>b. own request; or</p> <p>c. dismissed.</p> <p>(2) The village is dismissed as referred to in paragraph (1) letter c as:</p> <p>a. age has fulfilled 60 (sixty) years;</p> <p>b. remains incapacitated;</p> <p>c. no longer qualify as the village; or</p> <p>d. violate the prohibition as the village.</p> <p>(3) Termination of the village as referred to in paragraph (1) shall be determined by the village head after consultation with the Head on behalf of the Regent / Mayor.</p> <p>(4) Further provisions regarding the dismissal of the village as referred to in paragraph (3) Government Regulation.</p> |
|---|---|

Bagian Keenam

Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1

Part Six

Deliberation Village

Article 54

- (1) MD is a consultative forum which is followed by the Village Consultative Body, village government, and the elements of the village community to deliberate on the things that are strategic in the administration of the village administration.
- (2) The strategic nature referred to in paragraph (1) shall include:
- a. structuring the village;
 - b. Village planning;
 - c. village cooperation;
 - d. plan of investment into the village;
 - e. BUM formation Village;
 - f. Rural Asset additions and disposals; and
 - g. extraordinary events.
- (3) MD as referred to in paragraph (1) shall be conducted at least once every 1 (one) year.

(satu) tahun.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) MD as referred to in paragraph (1) financed from the Budget of the village.

Bagian Ketujuh

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

Part Seven

Village Consultative Body

Article 55

Village Consultative Body has the function:

- a. discuss and agree on the Draft Regulation of the village along with the Head of the Village;
- b. and share their aspirations village community; and
- c. to supervise the performance of the chief.

Article 56

(1) Members of the Village Consultative Body is representative of the population of the village is based on the representation of regions which filling is done democratically.

(2) The membership of the Village Consultative Body for 6 (six) years from the date the oath / pledge.

(3) Members of the Village Consultative Body as referred to in paragraph (1) may be elected for a membership at most 3 (three) times in a row or not consecutive.

Article 57

Requirements Village Consultative Board member candidates are:

- a. fear of God Almighty;
- b. uphold and practice of Pancasila, implement the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, as well as to maintain the integrity of the Republic of Indonesia and Unity in Diversity;
- c. aged a minimum of 20 (twenty) years or have / never married;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

In the name of Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

- d. least educated junior high school graduate or equivalent;
- e. not as the village government;
- f. willing to be nominated as members of the Village Consultative Body; and
- g. Village resident representatives democratically elected.

Article 58

- (1) The number of members of the Village Consultative Body set with odd number, at least 5 (five) and at most 9 (nine), with attention to the region, women, population, and the financial capacity of the village.
- (2) The inauguration of the Village Consultative Council member referred to in paragraph (1) shall be determined by the decision of the Regent / Mayor.
- (3) Members of the Village Consultative Body prior to taking office swear / affirm together in front of the community and guided by the Regent / Mayor or his representative.
- (4) The wording oath / pledge Village Consultative Board members as follows:

In the name of Allah / God, I swear / affirm that I will fulfill my obligations as a member of the Consultative Board of the Village with the best, honestly, and fairly as possible; that I will always obey in practice and maintain Pancasila as the state, and that I will uphold democracy and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and to implement all legislation with selurus-righteous that apply to the village, the region, and the Republic Indonesia.

Article 59

- (1) Leadership Village Consultative Body consists of 1 (one) Chair, 1 (one) Vice-chairman, and 1 (one) secretary.
- (2) Leadership Village Consultative Body as referred to in paragraph (1) is selected from and by the Village Consultative Body members directly in the Village Consultative Council meeting held specifically.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Meetings Village Consultative Body leadership election for the first time, led by the oldest member and assisted by the youngest member.

Pasal 60

Article 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Village Consultative Body prepare disciplinary rules Village Consultative Body.

Pasal 61

Article 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

Village Consultative Body is entitled:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- a. supervise and inquire about the implementation of the Government Village to Village Government;
- b. express an opinion on the implementation of Village Government, the implementation of Rural Development, Rural community development and empowerment of village communities; and
- c. gain operational costs duties and functions of the Budget of the village.

Pasal 62

Article 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

Village Consultative Council member is entitled:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- a. proposed draft village regulations;
- b. ask questions;
- c. submit proposals and / or opinion;
- d. elect and be elected; and
- e. receive benefits from Budget village.

Pasal 63

Article 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

Village Consultative Council member shall:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang

- a. uphold and practice of Pancasila, implement the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, as well as to maintain the integrity of the Republic of Indonesia and Unity in Diversity;
- b. implement gender-equitable democratic life in the

berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	administration of the village administration;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;	c. absorb, accommodate, collect, and follow the aspirations of the villagers;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;	d. put the public interest above personal interests, groups, and / or class;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan	e. respect the socio-cultural values and customs of the village community; and
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.	f. maintain norms and ethics in a working relationship with the village community institutions.

Pasal 64

Article 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:	Village Consultative Board members are prohibited from:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;	a. detrimental to the public interest, disturbing group of villagers, and discriminate against citizens or village community groups;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;	b. corruption, collusion, and nepotism, receiving money, goods, and / or services of other parties that may influence the decisions or actions to be performed;
c. menyalahgunakan wewenang;	c. misuse of authority;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;	d. violated the oath / pledge of office;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;	e. doubled as the village chief and the village;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;	f. also a member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, the Provincial Parliament or the House of Representatives District / City, and other positions are specified in laws and regulations;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;	g. as project manager village;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau	h. take charge of political parties; and / or
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.	i. become a member and / or administrators of banned organizations.

Pasal 65

Article 65

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:	(1) The mechanism of deliberation Village Consultative Body as follows:
--	---

- | | |
|---|--|
| <p>a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;</p> | <p>a. Village Consultative Body meetings chaired by the head of the Village Consultative Body;</p> |
| <p>b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;</p> | <p>b. Village Consultative Body deliberation declared valid if attended by at least 2/3 (two thirds) of the members of the Village Consultative Body;</p> |
| <p>c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;</p> | <p>c. decision-making is done by means of deliberation to reach consensus;</p> |
| <p>d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;</p> | <p>d. if consensus is not reached, decision-making is done by ballot;</p> |
| <p>e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan</p> | <p>e. voting referred to in paragraph d declared valid if approved by at least (one half) plus 1 (one) of the members present Village Consultative Body; and</p> |
| <p>f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.</p> | <p>f. Village Consultative Body meeting results determined by the Village Consultative Body decision and the minutes of deliberation made by the secretary of the Village Consultative Body.</p> |
| <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> | <p>(2) Further provisions on the Village Consultative Body regulated in District / City.</p> |

Bagian Kedelapan

Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Part Eight

Income Village Government

Article 66

- (1) The head of the village and the village earn a steady income every month.
- (2) fixed income head of the village and the village as referred to in paragraph (1) derived from the balance of funds in the State Budget received by the District / City and defined in the Budget District / City.
- (3) In addition to regular income referred to in paragraph (1), the village head and the village received the benefits derived from the Budget of the village.
- (4) In addition to regular income referred to in paragraph (1), the village head and village obtain health insurance and can obtain other legal acceptance.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Further provisions on the amount of fixed income referred to in paragraph (1) and allowances referred to in paragraph (3) as well as other legal acceptance as referred to in paragraph (4) Government Regulation.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

CHAPTER VI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE VILLAGE AND VILLAGE

Article 67

(1) The village is entitled:

- a. organize and manage the interests of the community based rights origin, customs, and the village community cultural values;
- b. establish and manage institutional Village; and
- c. get a source of income.

(2) Village obliged:

- a. protect and maintain unity, unity, and harmony of the village community in order to national harmony and unity of the Republic of Indonesia;
- b. improve the quality of life of the villagers;
- c. develop a democracy;
- d. developing the village community empowerment; and
- e. provide and improve services to the villagers.

Article 68

(1) Rural Community entitled:

- a. request and obtain information from the Government of the village as well as overseeing the implementation of the Government village activities, the implementation of Rural Development, Rural community development and empowerment of village communities;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

b. obtain the same service and fair;

c. express their aspirations, suggestions, and opinions orally or in writing in a responsible manner on the implementation of activities Village Government, the implementation of Rural Development, Rural community development and empowerment of village communities;

d. select, selected, and / or set to be:

1. Head of the village;
2. the village;
3. The members of the Village Consultative Body; or
4. The members of the village community institutions.

e. obtain shelter and protection from interference peace and order in the village.

(2) Rural Community shall:

a. establish themselves and maintain village environment;

b. encourage the implementation of activities Village Government, the implementation of Rural Development, Rural community development and empowerment of villagers were good;

c. encourage the creation of a situation that is safe, comfortable, and quiet in the village;

d. maintain and develop the value of deliberation, consensus, kinship, and mutual cooperation in the village; and

e. participate in various activities in the village.

BAB VII

PERATURAN DESA

Pasal 69

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

CHAPTER VII

REGULATION OF THE VILLAGE

Article 69

(1) The type of regulation in the village consists of village regulations, rules along village chief and village chief rules.

(2) Regulations referred to in paragraph (1) shall not be contrary to the public interest and / or the provisions of the legislation are higher.

(3) Regulation of the village set by the village chief after being discussed and agreed Village

Permusyawaratan Desa.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Consultative Body.

(4) The draft Regulation of the village on the village budget, levies, layout, and organization of village government should get an evaluation of the Regent / Mayor before being passed into a village regulation.

(5) The results of the evaluation referred to in paragraph (4) submitted by the Regent / Mayor maximum of 20 (twenty) working days from the receipt of the draft regulation by the Regent / Mayor.

(6) In the case of Regent / Mayor has given the results of the evaluation referred to in paragraph (5), Village Chief shall fix.

(7) The head of the village was given a period of 20 (twenty) days of receipt of the results of the evaluation to make corrections.

(8) In the case of Regent / Mayor does not provide evaluation results within the time limit referred to in paragraph (5), Regulation applies village itself.

(9) The draft Regulation shall be consulted village to village communities.

(10) Rural Community reserves the right to provide input to the Draft Regulation village.

(11) Village Regulations and rules promulgated in the Gazette of the Village Head and Village News Village by village secretary.

(12) In the implementation of village regulations referred to in paragraph (1), the village head set Regulation village chief as the rules of procedure.

Pasal 70

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.

(2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Article 70

(1) Regulation joint head of the village is the regulations set by the Head of the Village of 2 (two) or more of the village of cooperation between the village.

(2) Regulation joint head of the village as referred to in paragraph (1) is a fusion of the interests of each village in the inter-village cooperation.

BAB VIII

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

CHAPTER VIII

VILLAGE OF FINANCIAL ASSETS AND

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 71

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan

VILLAGE

Part One

Rural Finance

Article 71

(1) Financial village is all the rights and obligations of the village which can be valued in money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the village.

(2) The rights and obligations referred to in paragraph (1) generate revenues, expenditures, financing, and management of Rural Finance.

Article 72

(1) Revenue Village referred to in Article 71 paragraph (2) derived from:

- a. The village consists of income results of operations, the results of assets, self-help and participation, mutual aid, and other income Village;
- b. allocation of the State Budget;
- c. That part of the local taxes and levies Regency / City;
- d. allocation of funds village which is part of the equalization funds received by the District / City;
- e. financial assistance from the Budget of the Provincial and Budget District / City;
- f. grants and donations are not binding on third parties; and
- g. other legitimate revenue village.

(2) The budget allocations referred to in paragraph (1) letter b sourced from Shopping Center with effective village-based program that is equitable and fair.

(3) The results section of local taxes and levies Regency / City as referred to in paragraph (1) c of at least 10% (ten percent) of taxes and levies.

(4) The allocation of village funds referred to in paragraph (1) letter d at least 10% (ten percent) of the balance of funds received by the District / City in the State Revenue and Expenditure net of Special

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Allocation Fund.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(5) In order to finance the management of the village, the village head part of the authority delegated to the designated village.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

(6) For the Regency / City does not provide funding allocation Village referred to in paragraph (4), the Government may delay and / or cutting of the allocation of funds balance after deducting the Special Allocation Fund should be channeled to the village.

Pasal 73

Article 73

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(1) Budget of the village consists of a part of income, expenditure, and financing of the village.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(2) The draft budget submitted by the Village Head Village and Village Consultative Body discussed together.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(3) In accordance with the results of consultation referred to in paragraph (2), the village head set budget each year with the village of village regulations.

Pasal 74

Article 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

(1) Shopping Village prioritized to meet the needs of the construction of the Village Council agreed in accordance with the priorities of the Government and District / Municipal, Provincial Government, and the Government.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) The need for development as referred to in paragraph (1) shall include, but not limited to primary needs, basic services, environmental, and community development activities village.

Pasal 75

Article 75

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

(1) The head of the village is the village Financial management authority.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

(2) In the exercise the powers referred to in paragraph (1), the village head authorize some of its power to the village.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Further provisions on Rural Finance in Government Regulations.

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 76

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Part Two

Asset Village

Article 76

(1) Assets Cash Village can be ground village, communal land, village markets, market animals, mooring boats, building the village, the fish auction, the auction of agricultural, forest belongs to the village, the village-owned springs, public baths, and other assets belonging to the Village .

(2) other assets belonging to the village as referred to in paragraph (1), among others:

a. wealth village purchased or obtained at the expense of the State Budget, Budget of the Region, as well as the Village Budget;

b. Village wealth obtained from grants and donations or similar;

c. The village acquired wealth as the implementation of the agreement / contract and others in accordance with the provisions of the legislation;

d. result of cooperation village; and

e. Village wealth derived from legitimate acquisition.

(3) Property owned by the Government and Local Government Rural local scale in the village can be granted ownership to the village.

(4) Property belonging to the village in the form of certified land on behalf of the village.

(5) Property belonging to the village which has been taken over by the District Government / City returned to the village, but which has been used for public facilities.

(6) The building belongs to the village must be equipped with proof of ownership status and administered in an orderly manner.

Article 77

(1) The management of capital of a village held by the principle of common interests, functional, legal certainty, transparency, efficiency, effectiveness, accountability, and the certainty of economic value.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Village-owned wealth management done to improve the welfare and living standards of the villagers as well as increase revenue village.

(3) Village-owned wealth management as referred to in paragraph (2) covered by the village head along Village Consultative Body based wealth management procedures set out in the village belonging to government regulation.

BAB IX

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 79

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang

CHAPTER IX

VILLAGE DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Part One

Rural Development

Article 78

(1) Rural Development aims to improve the welfare of the village community and the quality of human life and reduce poverty through the fulfillment of basic needs, the development of village infrastructure, local economic development potential, as well as the use of natural resources and the environment in a sustainable manner.

(2) Rural Development includes the planning, implementation, and supervision.

(3) Rural Development referred to in paragraph (2) emphasizes togetherness, family, and mutual cooperation in order to realize the mainstreaming of peace and social justice.

Paragraph 1

Plan

Article 79

(1) Government Rural Development Rural planning in accordance with the authority with respect to development planning Regency / City.

(2) Rural Development Plan as referred to in paragraph (1) shall be prepared in time include:

- a. Medium Term Development Plan for the Village for a period of 6 (six) years; and
- b. Annual Development Plan or the village called

disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Village Government Work Plan, the elaboration of the Medium Term Development Plan for the Village for a period of 1 (one) year.

(3) Medium Term Development Plan for the Village and the Village Government Work Plan referred to in paragraph (2) shall be determined by the Village Regulations.

(4) Regulation of the village on the Medium Term Development Plan for the Village and Village Government Work Plan is the only one in the village planning documents.

(5) Medium Term Development Plan for the Village and the Village Government Work Plan is a guideline in preparing the Budget of the village set in Government Regulation.

(6) Government Programs and / or local scale, Local Government Rural coordinated and / or delegated implementation to the village.

(7) Rural Development Plan as referred to in paragraph (1) is one source of input into development planning Regency / City.

Pasal 80

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan

Article 80

(1) Rural Development Plan as referred to in Article 79 held by including villagers.

(2) In preparing the Rural Development plan referred to in paragraph (1), Village Government shall convene the planning meetings Rural Development.

(3) Rural Development Planning Council set priorities, programs, activities, and the need for Rural Development, funded by the Budget of the village, non-villagers, and / or Budget District / City.

(4) Priorities, programs, activities, and Rural Development requirements referred to in paragraph (3) is formulated based on an assessment of the needs of the village community which includes:

a. improving the quality of and access to basic services;

b. construction and maintenance of infrastructure and the environment based on the technical capabilities

sumber daya lokal yang tersedia;

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

and local resources are available;

c. the development of large-scale productive agricultural economy;

d. development and utilization of appropriate technology for economic progress; and

e. improving the quality of public order and tranquility of the village is based on the needs of the villagers.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 81

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraph 2

Implementation

Article 81

(1) Rural Development carried out in accordance with the Work Plan of the Government of the village.

(2) Rural Development referred to in paragraph (1) shall be implemented by the village government to involve the entire village community in a spirit of mutual cooperation.

(3) Implementation of Rural Development as referred to in paragraph (1) is done by utilizing local knowledge and natural resources Village.

(4) local-scale Rural Development carried out by the village.

(5) The implementation of sectoral programs that go into the village informed the village government to be integrated with Rural Development.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Paragraph 3

Monitoring and Control of Rural Development

Pasal 82

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan

Article 82

(1) Village Society entitled to obtain information about the plan and the implementation of Rural Development.

(2) Village Society reserves the right to monitor the implementation of Rural Development.

(3) Rural Communities report monitoring results and various complaints against the implementation of Rural Development to the Government Rural and

Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Village Consultative Body.

(4) Village Government shall inform the planning and implementation of the Medium Term Development Plan for the Village, Village Government Work Plan and Budget village to village communities through public service and report information to the Village Council at least 1 (one) year.

(5) participating in the Rural Community Village Council to respond to report on the implementation Rural Development.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

(4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

(5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana

Part Two

Development of Rural Areas

Article 83

(1) Development of Rural Areas is a mix of inter-village development in one (1) District / City.

(2) Development of Rural Areas implemented in an effort to speed up and improve the quality of service, development, and empowerment of villagers in Rural Areas through participatory development approach.

(3) Development of Rural Areas include:

a. the use and utilization of the Village area in the establishment of spatial development in accordance with the District / City;

b. services carried out to improve the welfare of rural communities;

c. infrastructure development, improvement of the rural economy, and the development of appropriate technology; and

d. The village community empowerment to improve access to services and economic activity.

(4) The design of the development of Rural Areas discussed jointly by the Government, Provincial Government, Local Government District / Town, and Village Government.

(5) Rural Area development plan referred to in paragraph (4) shall be determined by the Regent / Mayor in accordance with the Medium Term

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Development Plan.

Pasal 84

Article 84

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

(1) Development of Rural Areas by the Government, Provincial Government, District Government / City, and / or third party related to the use of assets and spatial Village Village Village Government shall engage.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

(2) The planning, implementation, utilization, and asset utilization for development Village Rural Regions refer to the results of the Village Council.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Setting out more about the planning, implementation of Rural Regions development, utilization, and utilization as referred to in paragraph (2) regulated in District / City.

Pasal 85

Article 85

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(1) Development of Rural Areas carried out by the Government, Provincial Government, and the Government District / City through local work unit, village government, and / or BOOM village by village community participation.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

(2) Development of Rural Areas carried out by the Government, Provincial Government, District Government / City, and third-party payers to leverage the potential of natural resources and human resources as well as involve the village authorities and villagers.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

(3) Development of Rural Areas of the local village scale implementation shall be submitted to the village and / or inter-village cooperation.

Bagian Ketiga

Part Three

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Information Systems Rural Development and Rural Area Development

Pasal 86

Article 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(1) The village is entitled to access information through the village information system developed by the Local Government District / City.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

(2) Government and Local Government shall

mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

develop information systems and development Village Rural Areas.

(3) The village information system referred to in paragraph (2) includes hardware facilities and software, network, and human resources.

(4) The village information system referred to in paragraph (2) includes the village of data, the data Rural Development, Rural Areas, as well as other information relating to the construction of Rural Development and Rural Areas.

(5) The village information system referred to in paragraph (2) is managed by the village authorities and may be accessed by the village community and all stakeholders.

(6) Local Government District / City provide information development planning district / city to the village.

BAB X

BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat

CHAPTER X

OWNED ENTERPRISES VILLAGE

Article 87

(1) The village can establish village-owned enterprises called BUM village.

(2) BOOM Village is managed by the spirit of brotherhood and mutual cooperation.

(3) Village BUM can engage in the economic and / or public services in accordance with the provisions of the legislation.

Article 88

(1) The establishment of an agreed BUM Village Village Consultation.

(2) Establishment of Village BUM referred to in paragraph (1) shall be determined by the Village Regulations.

Article 89

Results of operations of the Village BUM used for:

- a. business development; and
- b. Rural Development, Rural community

Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB XI

KERJA SAMA DESA

Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar-Desa

Pasal 92

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud

development, and the provision of assistance to the poor through grants, social assistance, and activities revolving fund set out in the Budget of the village.

Article 90

Government, Provincial Government, Local Government District / Town, and Village Government encourages the development of the village BOOM:

- a. provide grants and / or access to capital;
- b. conduct technical assistance and access to markets; and
- c. BUM prioritize village in the management of natural resources in the village.

CHAPTER XI

COOPERATION VILLAGE

Article 91

The village may cooperate with other villages and / or collaboration with third parties.

Part One

Cooperation inter-village

Article 92

- (1) Cooperation between the village include:
 - a. development joint venture owned by the Village to achieve competitive economic value;
 - b. community activities, services, development, and inter-village community empowerment; and / or
 - c. policy and security.
- (2) inter-village cooperation set forth in the Regulation of the Joint Chief of the Village through inter-village meetings deal.
- (3) inter-village cooperation undertaken by the inter-agency cooperation through the village formed the Joint Regulation village chief.
- (4) inter-Village Council referred to in paragraph (2)

pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

(6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

to discuss issues related to:

- a. establishment of inter-village institutions;
- b. implementation of the program of the Government and Local Government scheme which can be implemented through cooperation between the village;
- c. planning, implementation, and monitoring of inter-village development programs;
- d. budget allocation for Rural Development, inter-village, and Rural Areas;
- e. input to the program of the Local Government where the village is located; and
- f. Other activities that can be organized through inter-village cooperation.

(5) In implementing inter-village development, inter-agency cooperation village can form groups / organizations as needed.

(6) In the service of inter-village enterprises can be formed BUM village that belongs to two (2) Village or more.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 93

(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Part Two

Cooperation with Third Parties

Article 93

(1) Rural Cooperation with third parties done to speed up and improve the implementation of Village Government, the implementation of Rural Development, Rural community development and empowerment of villagers.

(2) Cooperation with third parties referred to in paragraph (1) discussed in the Village Council.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Desa

CHAPTER XII

VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS AND TRADITIONAL VILLAGE

Part One

Village Community institutions

Pasal 94

(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Desa

Pasal 95

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

Bagian Kesatu

Penataan Desa Adat

Article 94

(1) Village Village utilize existing community organizations in assisting the implementation of the functions of the organization of the village administration, the implementation of village development, social development village, and the village community empowerment.

(2) Institute of Rural community as referred to in paragraph (1) is a container village community participation as a partner of the village government.

(3) Institute of Rural civic duty to empower villagers, participate to plan and implement development, as well as improving public services the village.

(4) Implementation of programs and activities that are sourced from the Government, Provincial Government, District Government / City, and non-government institutions shall empower and utilize existing social institutions in the village.

Part Two

Institute of Indigenous Village

Article 95

(1) The Government of the village and the village of traditional institutions can form a village.

(2) Institute of Rural Indigenous referred to in paragraph (1) is an institution that performs functions of customs and become part of the original composition of the village that grew and developed on the initiative of the village community.

(3) Institute of Rural Indigenous referred to in paragraph (1) assigned to assist the Government of the village and as partners in empowering, preserve, and develop custom as a form of recognition of the customs of the village community.

CHAPTER XIII

SPECIAL CONDITIONS OF TRADITIONAL VILLAGE

Part One

Structuring Village People

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. perangkat norma hukum adat.

(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

(4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat

Article 96

Government, Provincial Government, and Local Government District / City structuring law community unit and is set to be the Village People.

Article 97

(1) Determination of Indigenous Village referred to in Article 96 are eligible:

- a. unity of traditional society with a real traditional rights is still alive, whether they are territorial, genealogical, or functional;
- b. unity of traditional society with traditional rights deemed in accordance with the development of society; and
- c. unity of traditional society with traditional rights in accordance with the principles of the Republic of Indonesia.

(2) Unity of traditional society with surviving traditional rights referred to in paragraph (1) letter a must have at least the area and meet one or a combination of elements of existence:

- a. society that citizens have a feeling shared in the group;
- b. traditional governance institutions;
- c. wealth and / or custom objects; and / or
- d. the norms of customary law.

(3) the unity of traditional society with traditional rights referred to in paragraph (1) letter b is deemed in accordance with the development of society if:

- a. existence has been recognized under the law applicable as a reflection of the development of values that are considered ideal in today's society, both laws are general and sectoral; and
- b. The substance of the traditional rights recognized and respected by the community unit concerned citizens and the wider community and not in conflict with human rights.

(4) An entity traditional society with traditional rights referred to in paragraph (1) letter c in

(1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 99

(1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

(1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat

accordance with the principles of the Unitary Republic of Indonesia if the law community unit does not interfere with the existence of the Republic of Indonesia as a political entity and the entity which:

a. not threaten the sovereignty and integrity of the Unitary Republic of Indonesia; and

b. substance of customary law norms appropriate and not contrary to the provisions of the legislation.

Article 98

(1) Village People defined by Regulation Regency / City.

(2) Establishment of Village People Village People after the determination referred to in subsection (1) is done by taking into account the implementation of Village Government, the implementation of Rural Development, Rural community development and empowerment of village communities and supporting infrastructure.

Article 99

(1) The incorporation of the Village People can be done on the initiative and an agreement between the Village People.

(2) The District Government / City of facilitating the implementation of the merger of traditional village as referred to in paragraph (1).

Article 100

(1) Status of the village can be converted into a traditional village, village can be converted into a traditional village, Village People can be converted into a village, and the Village People can be converted into a village by the relevant community initiatives through the Village Council and approved by the Local Government District / City.

(2) In the case of the village was changed into a traditional village, the village of switch status to a wealth of riches traditional village, the village it turns into a traditional village, village wealth switch status into wealth traditional village, in the case of traditional village turned into a village, Village People toggle wealth into wealth Village, and in the case of traditional village turned into a village,

beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Village People toggle wealth into wealth District Government / City.

Pasal 101

Article 101

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.

(1) The Government, Provincial Government, and the Government District / City can make arrangements Village People.

(2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Structuring Village People referred to in paragraph (1) shall be determined in the regional regulation.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

(3) Regional Regulation referred to in paragraph (2) enclosed with the map boundaries.

Pasal 102

Article 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Local regulations referred to in Article 101 paragraph (2) based on the provisions referred to in Article 7, Article 8, Article 14, Article 15, Article 16, and Article 17.

Bagian Kedua

Part Two

Kewenangan Desa Adat

Authority of the Village People

Pasal 103

Article 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

The authority of traditional village based origins rights referred to in Article 19 letter a covering:

a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

a. arrangements and the implementation of government based on the original composition;

b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

b. setting and management of customary or indigenous territories;

c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;

c. preservation of cultural values Village People;

d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

d. customary dispute resolution based on customary law in the Village People in the area are in line with the principles of human rights with emphasis on consensual settlement;

e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. the implementation of the peace court hearing in accordance with the provisions of the Village People legislation;

f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

f. maintenance of peace and order in the village of Indigenous customary law applicable in the Village People; and

g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai

g. development of indigenous life in accordance with

dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

social and cultural conditions of Indigenous Village.

Pasal 104

Article 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Exercise of authority based on the origin of the rights and powers of local-scale traditional village as referred to in Article 19 letters a and b as well as Article 103 of the governed and administered by a traditional village on the principle of diversity.

Pasal 105

Article 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Exercising the authority assigned other duties and exercising the authority of the Government, Provincial Government, or the Government District / City as referred to in Article 19 c and d are taken care of by the Village People.

Pasal 106

Article 106

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

(1) Assignment of the Government and / or local government to include the implementation of the Government Village People Village People, the implementation of Indigenous Rural Development, traditional village community development, and community empowerment Village People.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

(2) Assignment as referred to in paragraph (1) shall be accompanied by a fee.

Bagian Ketiga

Part Three

Pemerintahan Desa Adat

Indigenous Village Government

Pasal 107

Article 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arranging and conducting of Indigenous Village Government carried out in accordance with the origin of the rights and customary law in the Village People are still alive and in accordance with the development of society and not contrary to the principles of the implementation of Indigenous Village Government in principle the Republic of Indonesia.

Pasal 108

Article 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Indigenous Village Administration and Congress held a consultative function in accordance with the Village People Village People original composition or a new formed in accordance with the traditional village community initiatives.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Article 109

Institutional arrangements, filling the positions, and the term of office of the Head of the Village People is based on customary law set out in the Provincial local regulations.

Bagian Keempat

Peraturan Desa Adat

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Part Four

Rule Village People

Article 110

Regulation adapted traditional village with traditional laws and customs prevailing norms in Indigenous Village extent not inconsistent with the provisions of the legislation.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.

(2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Article 111

(1) Special provisions concerning Indigenous Village referred to in Article 96 through Article 110 applies only to the Village People.

(2) The provisions of the Village to Village People also apply to the extent not regulated under specific provisions of the Village People.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan

CHAPTER XIV

GUIDANCE AND SUPERVISION

Article 112

(1) The Government, Provincial Government, and the Government District / Municipal Government direct and supervise the village.

(2) The Government, Provincial Government, and the Government District / City may delegate supervision to the local device.

(3) The Government, Provincial Government, and the Government District / City empower villagers with:

a. applying the results of the development of science and technology, appropriate technology, and new findings for economic progress and agricultural village community;

b. improve the quality of government and village communities through education, training, and

penyuluhan; dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;

c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;

d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;

h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;

k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;

l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat

counseling; and

c. recognizes and genuine functioning institutions and / or existing in the village community.

(4) Empowerment of the village as referred to in paragraph (3) shall be implemented with the assistance in the planning, implementation, and monitoring of Rural Development and Rural Areas.

Article 113

Coaching and supervision by the Government as referred to in Article 112 paragraph (1) shall include:

a. provide guidelines and standards of the management of the Village Government;

b. provide guidance on funding support from the Government, Provincial Government, and the Government of Regency / City from the village;

c. rewards, mentoring, and coaching to the village community institutions;

d. provide guidelines for participatory development planning;

e. provides standard guidelines for the village office;

f. provide guidance, supervision, and consultation implementation of the Government Village, Village Consultative Body, and social institutions;

g. give awards for achievements in the implementation of the Government implemented the Village, Village Consultative Body, and village social institutions;

h. establish direct financial assistance to the village;

i. conduct education and training specific to the apparatus and the Village Government Village Consultative Body;

j. conduct research on the implementation of the Government in a particular village Village;

k. accelerate rural development;

l. facilitate and conduct research in order to determine the unity of indigenous peoples as a

sebagai Desa; dan

m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

village; and

m. prepare and facilitate technical guidance for BUM village and village cooperation agencies.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;

i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;

j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

Article 114

Coaching and supervision by the Provincial Government as referred to in Article 112 paragraph (1) shall include:

a. to provide guidance to state / city in the context of preparing Regulation Regency / City governing the Village;

b. fostering Regency / City in order to award the village fund allocation;

c. fostering an increase in the capacity of Head of the Village and the Village, Village Consultative Body, and social institutions;

d. fostering management Village Government;

e. undertake efforts to accelerate the development of Rural Development through financial aid, assistance, and technical assistance;

f. conduct technical guidance specific areas can not be done by the District Government / City;

g. conduct an inventory of provincial authority held by the Village;

h. to provide guidance and oversight for establishing the Draft Budget Regency / City in the Village of financing;

i. to provide guidance to the District / City in order structuring Village area;

j. assist the Government in determining the customary law community unit as a village; and

k. develop and oversee establishment BUM setting Village District / Municipal and inter-agency cooperation village.

Article 115

Coaching and supervision carried out by the District Government / City as referred to in Article 112

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

paragraph (1) shall include:

- a. provide guidelines for the assignment of the affairs of the District / City conducted by the Village;
- b. provides guidance on the preparation of Village Regulations and Rules village chief;
- c. provide guidelines for participatory development planning;
- d. facilitating the implementation of Village Government;
- e. conduct the evaluation and supervision of village regulations;
- f. establish financing equalization fund allocation for the Village;
- g. Rural Finance oversees the management and utilization of assets Village;
- h. to provide guidance and supervision of the implementation of Village Government;
- i. education and training for village government, Village Consultative Body, community organizations, and traditional institutions;
- j. give awards for achievements in the implementation of the Government implemented the Village, Village Consultative Body, community organizations, and traditional institutions;
- k. undertake efforts to accelerate rural development;
- l. Rural Development acceleration efforts through financial aid, assistance, and technical assistance;
- m. Village BUM capacity building and institutional cooperation between the Village; and
- n. provide sanctions for irregularities committed by the village head in accordance with the provisions of the legislation.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.

CHAPTER XV

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 116

(1) The village that existed before this Act applies continues to be recognized as a village.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.

(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

(2) The District Government / City establish a Local Regulation on the determination of the Village and the Village People in the region.

(3) Determination of the Village and the Village People referred to in paragraph (2) not later than 1 (one) year from the promulgation of this Act.

(4) At least 2 (two) years since the Act applies, District Government / City and the Government of the village take inventory of assets Village.

Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuainya dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Article 117

Implementation of the existing Village Government shall adjust with the provisions of this Act.

Pasal 118

(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.

(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.

(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 118

(1) The term of office of the Head of the village that existed at this time remains in effect until the end of his term.

(2) The term periodization village chief to follow the provisions of this Act.

(3) Members of the Village Consultative Body which exist at present fixed duty until their membership expires.

(4) Periodicity membership Village Consultative Body to follow the provisions of this Act.

(5) the Village that are not civil servants still had to work until the end of its term.

(6) by the village's status as civil servants carry out their duties until the specified placement regulated by government regulation.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya

CHAPTER XVI

CLOSING

Article 119

All provisions of laws and regulations that relate directly to the Village shall base and adjust its settings with the provisions of this Act.

dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

(1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Article 120

(1) All regulations for the implementation of this village there is still applicable to the contrary in this Act.

(2) government regulation as the implementing regulations of this Law shall be established no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 121

At the time this Act comes into force, Article 200 to Article 216 of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended by Law No. 12 Year 2008 regarding the Second Amendment Act No. 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 59, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4844) is revoked and declared invalid.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Article 122

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Enacted in Jakarta

on January 15, 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Promulgated in Jakarta

on January 15, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN